

Patriarchal Bias in the Interpretation of Verses on Interfaith Marriage: A Historical-Linguistic Study by Aksin Wijaya

Bias Patriarki Atas Interpretasi Ayat Nikah Beda Agama: Studi Historis-Linguistik Aksin Wijaya

Faisal Haitomi¹, Essyarovis Lutfiantoro Aji², Laelatul Barokah²

¹UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, ²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
faisalhaitomi@uinjambi.ac.id, essyarovis@gmail.com, barokahlaela@gmail.com

Keywords :
interfaith marriage, Historical, Linguistic, Aksin Wijaya

Abstract

This article is presented with the aim of re-describing Aksin Wijaya's interpretation of the interfaith marriage verse. This research is driven by the assumption of a strong patriarchal cultural influence in the interpretation process. This is further supported by the existence of a fatwa stating that a Muslim man is allowed to marry a woman from the People of the Book, but the reverse does not apply to women. Additionally, the narrowing and expanding of meanings when interpreting the above verse are also strong reasons for prioritizing this research. The author utilizes historical linguistic analysis as the research method. In simple terms, historical analysis is used to establish the Quranic verse as a social fact, while linguistics will examine the sentence structure and diction used in the Quran. This research concludes that interfaith marriage, according to Aksin Wijaya, is a historically rooted problem, and therefore, the established rules are also dynamic, depending on the social conditions in which the verse is interpreted.

Kata Kunci :
Nikah beda agama, Historis, Linguistik, Aksin Wijaya

Abstrak

Artikel ini disajikan dengan tujuan mendeskripsikan ulang penafsiran Aksin Wijaya atas ayat nikah beda agama. Riset ini didorong atas asumsi adanya pengaruh budaya patriarki yang sangat kuat dalam proses interpretasinya. Hal ini didukung pula oleh adanya fatwa bahwa seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahlu kitab, tapi tidak berlaku sebaliknya terhadap pihak perempuan. Selain itu, penyempitan dan perluasan makna ketika menafsirkan ayat di atas juga menjadi alasan kuat riset ini dikedepankan. Analisis historis linguistik penulis gunakan sebagai metode riset ini. secara sederhana analisis historis digunakan untuk mendudukan ayat al-Qur'an sebagai fakta sosial. Sedangkan linguistic akan bekerja untuk melihat struktur kalimat dan diksi yang digunakan oleh al-Qur'an. Riset ini berkesimpulan bahwa nikah beda agama menurut Aksin Wijaya merupakan problem yang bersifat historis, oleh karena itu aturan yang ditetapkan juga bersifat dinamis bergantung pada kondisi sosial dimana ayat tersebut ditafsirkan.

Article History

Received : 2022-12-29

Accepted : 2023-06-09

Published : 2023-06-30

MLA Citation Format

Haitomi, F., E. L. . Aji, and L. Barokah. "Patriarchal Bias in the Interpretation of Verses on Interfaith Marriage: A Historical-Linguistic Study by Aksin Wijaya". *QOF*, vol. 7, no. 1, June 2023, pp. 133-42, doi:10.30762/qof.v7i1.908.

APA Citation Format

Haitomi, F., Aji, E. L. ., & Barokah, L. (2023). Patriarchal Bias in the Interpretation of Verses on Interfaith Marriage: A Historical-Linguistic Study by Aksin Wijaya. *QOF*, 7(1), 133-142. <https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.908>

Pendahuluan

Semenjak munculnya ilmu-ilmu sosial, relasi laki-laki dan perempuan mulai dipertanyakan oleh banyak pihak. Pasalnya menurut sebagian kelompok, hubungan yang ada selama ini antara laki-laki dan perempuan bukan relasi yang seimbang tetapi timpang.¹ Ketimpangan tersebut terlihat dari aturan-aturan yang berbeda dalam memposisikan keduanya. Dalam kajian agama-agama, perempuan mendapatkan aturan yang lebih banyak daripada laki-laki. Disisi lain narasi yang sering diperdengarkan

¹Aksin Wijaya, *Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender)*, ed. by Rusdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 202.

diruang-ruang publik juga sangat menyudutkan salah satu pihak. Khalayak sering diperdengarkan bahwa perempuan adalah sumber fitnah, dan oleh karenanya laki-laki harus waspada. Interpretasi atas teks agama yang hanya dilihat dari satu sudut pandang, jugasemakin memperkuat ketimpangan relasi antara keduanya.² Sejalan dengan *statement* di atas, Inayah menandakan bahwa mayoritas aturan yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan dalam agama sangat bias. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh teks agama dipertanyakan oleh laki-laki dan dijawab sendiri oleh kelompok mereka, bahkan masalah keperempuanan juga ditafsirkan melalui pengalaman laki-laki.³

Nikah beda agama adalah satu di antara ketimpangan permasalahan klasik yang menyisakan perdebatan hingga sekarang. Aturan yang difatwakan dalam permasalahan inipun mendapat respon yang heterogen. Di satu sisi khalayak menuturkan bahwa dalam pandangan agama, pernikahan seperti ini sangat dilarang. Namun, disisi lain ketimpangan aturan yang diberlakukan atas keduanya (laki-laki dan perempuan) menjadi hal yang mesti dipertanyakan.⁴ Tidak banyak yang menyoal terkait fatwa yang bias dalam penetapan hukum nikah beda agama bagi laki-laki dan perempuan. Tulisan yang tersebar pun sangat sedikit untuk mengatakan tidak ada yang membahas secara mendalam terkait hal tersebut⁵ kecuali dibebberapa kesempatan Aksin Wijaya menyinggung dalam tulisannya, bagaimana kemudian aturan dalam hal ini seolah-olah dibuat hanya untuk menguntungkan laki-laki saja.

Tulisan ini diarahkan untuk menganalisa penafsiran Aksin terkait nikah beda agama yang salah satunya dinarasikan di dalam surah al-Baqarah: 223. Analisa linguistic historis Aksin Wijaya diketengahkan untuk mendapatkan pemahaman utuh interpretasi

²Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah (Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah)* (Bandung: Afkaruna.id, 2021); 45; Inayah Rohmaniyah, *Gender & Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama* (Yogyakarta: DIANDRA PUSTAKA INDONESIA, 2019), 80.

³Inayah Rohmaniyah, 'PERPETUATION OF RADICAL IDEOLOGY: DEPERSONALIZATION AND AGENCY OF WOMEN AFTER THE BANNING OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA', *Al-A'RAF: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 17.1 (2020), 78. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v17i1.2361>.

⁴ Ada dua pandangan terkait Nikah Beda Agama. Pertama, kelompok yang menolak secara utuh model pernikahan seperti ini dengan melihat kemudharatan yang dihasilkan akan sangat lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kedua, kelompok yang melihat bahwa tidak ada masalah dalam model pernikahan seperti ini, karena dalam mencapai rumah tangga yang harmonis (*sakinah, mawadah dan warahmah*) diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak (suami-istri). Kerjasama dari kedua pihak ini seharusnya bisa terjadi tanpa melihat agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Lihat Nurcahaya Dkk, 'Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18.No. 2 (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>; Harsono Muhammad, 'NIKAH BEDA AGAMA Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2.No. 1 (2009).Azkiya Khikmatiar Ulummudin Ulummudin, 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)', *MAFATI'H: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1.No. 2 (2021); Ilham Muhammad, 'Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2.No. 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.

⁵Abdul Jalil, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 6.No. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>; Husein Rahman, 'NIKAH BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN', *HERMENEUTIK: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Volume 11.No. 2 (2017); Husein Imaduddin Siti Rabikha, 'Nikah Beda Agama Dalam Al-Quran Dan Implikasinya Terhadap Hukum Di Indonesia', *AL-WAJID: Jurnal Studi Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1.No. 1 (2020).

ayat di atas. Secara sederhana analisa historis ditujukan untuk mendudukan ayat sebagai fakta sosial yang bersifat historis dan bukan sebaliknya bersifat normatif teologis. Pendekatan linguistic diarahkan untuk melihat aspek kebahasaan yang digunakan oleh al-Qur'an. Mendekati al-Qur'an dengan linguistik dianggap perlu karena ia menjadi unsur yang mempengaruhi hasil penafsiran.⁶ Data yang disajikan di dalam penelitian ini bersifat heterogen namun data primer penulis ambil dari buku "*Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik atas Nalar Tafsir Gender)*" karya Aksin Wijaya.

Biografi dan Rihlah Intelektual Aksin Wijaya

Aksin Wijaya atau yang *ma'ruf* dengan sapaan mas Aksin, lahir di Jember pada tahun 1974. Aksin Wijaya dikenal oleh khalayak ketika salah satu karyanya dengan judul "*menggugat Otentitas Wahyu Tuhan*" diperbincangkan oleh berbagai kalangan karena isinya dianggap berani melakukan kritik terhadap keilmuan klasik dalam menafsirkan al-Qur'an. tulisan ini juga yang mengantarkannya mendapatkan awarde dari Kementerian Agama RI sebagai penulis terbaik kedua dikalangan dosen seluruh Indonesia. Rihlah intelektual Aksin sebagai seorang akademisi dimulai pada tahun 1997 dimana ia mulai menempuh program sarjana pada Universitas Islam Jember dengan mendalami dua bidang sekaligus pada Fakultas Hukum dan Akhwal al-Syakhsyah (Hukum Keluarga), yang kemudian menjadi gerbang bagi Aksin untuk melangkah ke jenjang magister di tahun 2002 dan program doctoral pada tahun 2004 di IAIN yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berita teranyar Aksin Wijaya telah dikukuhkan sebagai guru besar (Professor) di IAIN Ponorogo dalam bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Nama Aksin telah banyak menghiasi blantika dunia akademisi dengan tawaran segar pemikirannya yang meskipun terkadang menabrak arus mainstream yang ada. Tawaran pemikirannya bisa dilacak dari karya-karya tulisan yang ditelurkannya. Di antara karya tersebut adalah sebagai berikut; "*Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan (kritik atas nalar tafsir gender)*",⁷ kritik atas kritik interpretasi al-Qur'an: telaah kritis teori interpretasi Ibn Rusyd,⁸ sejarah kenabian perspektif tafsir nuzuli Izzah Darwazah, menusantarakan Islam,⁹ satu Islam ragam epistemology, hermeneutika al-Qur'an: memburu pesan manusiawi di dalam al-Qur'an, kontestasi kebenaran Islam di Indonesia, berislam di jalur tengah, relasi al-Qur'an dan budaya local: sebuah tatapan epistemologis,¹⁰ kritik wacana teologi Islam, nalar epistemologi agama: argumen pluralisme religious, epistemologis Abdul Karim Sorosh, dari membela tuhan ke membela manusia: kritik atas agamaisasai kekerasan, menatap wajah Islam Indonesia, dan sederet lainnya yang semakin mengukuhkan bahwa Aksin adalah sosok yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran keislaman khususnya di Indonesia.

Nikah beda Agama dalam Pusaran Keagamaan

⁶ Nailul Muna, 'Rekonstruksi Budaya Patriarki Dalam Visualisasi Surga (Analisa Historis-Linguistik)', *Kafa'ah: Jurnal of Gender Studies*, 10.1 (2020), 53.

⁷Wijaya, *Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender)*, 200.

⁸Aksin Wijaya, *Kritik Atas Kritik Interpretasi Al-Qur'an: Telaah Kritis Teori Interpretasi Ibn Rusyd* (Yogyakarta: LKIs, 2009), 70.

⁹Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 45.

¹⁰Aksin Wijaya, 'Relasi Al-Qur'an Dan Budaya Local: Sebuah Tatapan Epistemologis,' *Hermeneia*, 4.2 (2005), 32.

Dalam al-Qur'an, tema nikah beda agama di narasi dalam tiga ayat yang berbeda-beda. Al-Baqarah: 223 menunjukkan bahwa *syari'at* (hukum Islam) melarang menikah dengan individu yang berbeda agama. pembatasan tersebut ditujukan kepada bentuk pernikahan antara laki-laki dan perempuan muslim dengan perempuan dan laki-laki musyrik. Sejalan dengan ayat di atas, Qs. al-Mumtahanah: 60 juga menjelaskan bahwa tidak halal bagi orang muslim menjalin tali pernikahan dengan orang non muslim (kafir). Berbanding terbalik dengan apa yang dinarasikan dalam ayat di atas, al-Maidah ayat 5 menunjukkan bahwa ada kesempatan melakukan pernikahan beda agama. Jika melihat secara literal ayat di atas, maka pembolehan ini hanya terbatas pada kelompok ahli kitab.¹¹

Ibnu Jarir al-Thabari di dalam magnum opusnya *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'an* menandakan bahwa pernikahan bedaagama dilarang, karena kemudharatan dalam pernikahan seperti ini lebih besar daripada pernikahan yang dilakukan dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama. Namun, Mujahid bin Jabir memberikan keterangan yang sedikit berbeda. Menurutnya redaksi surah al-Baqarah: 223 di atas, hanya berlaku bagi orang-orang musyrik (Perempuan) Makkah yang tidak memiliki kitab saja.¹² Keterangan Mujahid kemudian diperkuat oleh Ibnu Abi Hatim yang menyebutkan bahwa Qs. al-Baqarah: 223 termasuk di antara ayat memiliki redaksi umum dengan pemberlakuan yang khusus.

Sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Abbas, Malik bin Anas, Sufyan al-Tsauri dan Abdurrahman ibn Umar al-Auza'I sebagaimana dikutip oleh imam al-Qurthubi juga menegaskan penjelasan yang sama bahwa larangan menikahi perempuan orang-orang musyrik yang terdapat di dalam surah al-Baqarah tidak berlaku bagi ahli kitab. Hal ini dikarenakan surah al-Baqarah: 223 dalam pandangan Quthubi telah dihapus pemberlakuannya oleh surah al-Maidah: 5.¹³ Namun Ibrahim bin Ishaq mengecah kelompok yang menempatkan surah al-Maidah: 5 sebagai penghapus larangan di dalam al-Baqarah. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa haram hukumnya menikah dengan orang musyrik baik digolongkan sebagai *kitabiyah* ataupun *ghairu kitabiyah*.¹⁴

Mufassir lain yang mengajukan argument yang sama adalah Fakhrudin al-Razi di dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib*. Al-Razi menandakan bahwa dilarang untuk menjalin hubungan dengan orang kafir. Dalam penjelasan yang lain al-Razi juga menyatakan bahwa surah al-Baqarah: 223 mendapatkan interpretasi yang heterogen dari para mufassir. Di satu sisi ada yang setuju dengan pemberlakuan secara umum bahwa seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik. namun di sisi lain, tidak sedikit juga mufassir yang menyatakan bahwa larangan menjalin hubungan (pernikahan) dengan orang musyrik hanya berlaku kepada masyarakat musyrik Makkah saja, dan pemberlakuannya batal jika dihadapkan dengan orang musyrik di luar Makkah.¹⁵

¹¹Ilham Muhammad, 46.

¹²Ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Katsir ibn Galib Amily al-Thabari Al-Thabari, *Jami'al-Bayan Fi Ta'wīl Al-Qur'an*, Cet I (Muassasah al-Risalah, 2000). Jilid 3, 712. Lihat juga Mujahid bin Jabir, *Tafsir Imam Mujahid Bin Jabir* (Madinah: Dar al-Fikral-Islamiy al-Haditsah, 1989), 250.

¹³Abi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi Abdillah, *Jami' Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006). Juz 3, 455.

¹⁴Abdillah, 456.

¹⁵Fakhrudin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz 6, 58.

Dalam konteks keindonesiaan, lembaga Bahsul Masail NU juga menegaskan hal yang senada bahwa pernikahan beda agama mutlak diharamkan, dan jika terjadi pernikahan dengan model seperti ini, maka dapat dipastikan pernikahan tersebut tidak sah.¹⁶ Senada dengan itu, Muhammad Ilham di dalam artikelnya menyimpulkan bahwa menikahi orang-orang musyrik dari berbagai kalangan adalah haram yang mutlak, karena keluarga yang dibangun atas dua pasangan yang berbeda keyakinan akan lebih rentan menimbulkan disharmoni dalam keluarga.¹⁷

Selain al-Baqarah: 223, al-Qur'an secara tegas juga menyinggung permasalahan ini dalam al-Maidah: 05. Secara literal ayat ini menarasikan kebolehan melakukan pernikahan berbeda agama. Siti Rabikha dan Husein Imanuddin misalnya berkesimpulan bahwa dalam surah al-Maidah: 05 menurut imam mazhab seperti Syafi'i, Maliki, dan Hanafi membolehkan terjadinya pernikahan dengan model yang seperti ini, namun masih dalam batas-batas tertentu. Sedangkan diferensiasi ditunjukkan oleh imam Hambali dengan menegaskan dan membolehkan secara mutlak antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab. mengutip Muhammad Abduh, Rabikha dan Husein juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kesempatan generalisasi terhadap term ahli kitab menjadi asbab dibolehkannya melangsungkan pernikahan dengan perempuan dalam agama apa saja, tanpa melihat apakah agama yang dianut tersebut merupakan bagian dari salah satu agama samawi atau tidak.¹⁸

Kritik Aksin Wijaya atas Interpretasi Ayat Nikah Beda Agama

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam problem pernikahan beda agama paling tidak ada dua pendapat yang dominan. Pertama, mengharamkan secara mutlak bentuk pernikahan beda agama. Kedua, membolehkan pernikahan beda agama dengan syarat perempuan yang dinikahi adalah tergolong dalam term ahli kitab, meskipun pada perjalanannya siapa dan indicator apa yang menjadikan seseorang disebut ahli kitab masih diperdebatkan. Dalam pandangan Aksin Wijaya, pendapat kedua ini perlu dipertanyakan lebih lanjut tentang mengapa pembolehkan menikahi hanya berlaku bagi laki-laki muslim kepada perempuan ahli kitab saja, tidak berlaku sebaliknya.¹⁹ Faktor yang mempengaruhi cara pandang seperti ini di antaranya disebabkan oleh posisi laki-laki yang dominan pada saat ayat ini diturunkan. Budaya arab yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dan mempunyai otoritas dalam keluarga menjadi alasan kuat mengapa aturan dalam pernikahan beda agama hanya berlaku bagi laki-laki saja dan tidak berlaku sebaliknya.

Struktur kalimat yang digunakan di dalam Qs. 02: 221 juga menjadi salah satu penyebab timpangnya kesimpulan yang dihasilkan. Dalam konteks ayat ini, penyempitan dan perluasan makna terjadi dalam waktu yang bersamaan Berikut penulis cantumkan ayat yang dimaksud:

¹⁶Lathifah Munawaroh, 'Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama', FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan, Vol. 5.No. 1 (2017) 11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v5i1.2307>.

¹⁷Ilham Muhammad, 57.

¹⁸Siti Rabikha, 1.

¹⁹Wijaya, *Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender)*, 270.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَرْءٌ يُؤْمِنُ ۖ وَلَا مَرْءٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Kata *Tankihu* di awal dan *Tunkihu* pada pertengahan ayat menjadi salah satu kata kunci yang menjadikan tafsirnya problematis. Pada lafaz *Wala Tankihu al-Musyrikat*, huruf (ta) yang terdapat pada kata *Tankihu* diberi harokat fatkhah. Lafaz ini (*Tankihu*) di dalam kaidah bahasa arab disebut dengan *fi'il tsulasi*²⁰ yang hanya berhajat pada satu *maful bih* (objek). Konsekuensi logis dari pembacaan seperti ini adalah bahwa laki-laki sebagai subjek yang diajak bicara di dalam ayat dapat menikahkan perempuan yang ada dibawah kendalinya, selain daripada itu ia juga dapat menikahkan dirinya sendiri sekaligus memegang otoritas terhadap orang yang nikahi.²¹

Sedangkan dalam bentuk pernikahan kedua (perempuan muslimah menikahi laki-laki musyrik) menggunakan kata "*tunkihu*" dengan memberikan harokat dhommah pada huruf ta. Dalam ilmu tashrif, kata tersebut disebut dengan fiil *ruba'i* yang secara kaidah menuntut adanya dua *maful* (objek). Implikasi dari bentuk kata seperti ini adalah menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak mempunyai otoritas terhadap dirinya sendiri, sehingga selalu menjadi pihak yang dinomor duakan.

Term *musyrikin* dan *musyrikat* yang terdapat dalam redaksi ayat di atas pada akhirnya juga menambah kejanggalan pada penafsirannya. Hal ini disebabkan oleh penyempitan dan perluasan makna dalam satu masa. Merujuk pada ayat tersebut, kata *musyrikah* oleh ulama dibatasi makna kepada perempuan non ahli kitab saja yakni Yahudi dan Nasrani. Sedangkan dalam bentuk pernikahan kedua (perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab), kata *musyrikin* mengalami perluasan makna yang tidak hanya dibatasi kepada non ahli kitab, tetapi juga ahli kitab. Perluasan makna seperti ini pada akhirnya membawa kesimpulan bahwa pelarangan nikah beda agama mutlak atas dasar teologis yang bersifat final.

Konklusi yang ditetapkan oleh mayoritas mufassir dalam problem ini seperti yang telah penulis kemukakan di atas merupakan salah satu bagian dari responnya dengan budaya setempat. Sejalan dengan apa yang ditandaskan oleh Sahiron bahwa setiap penafsiran sangat terpengaruh oleh budaya atau sosial masyarakat dimana seorang mufassir hidup.²² Oleh karenanya melihat kondisi makro dan mikro dari sebuah ayat adalah hal yang sangat penting. Dalam konteks ini, ayat tentang nikah beda agama secara historis makro turun pasca Nabi hijrah ke Madinah. Secara sosial, meskipun masyarakatnya terbilang heterogen secara suku, namun dalam konteks keluarga mereka memiliki budaya yang sama. Pengkultusan satu jenis kelamin di atas yang lain merupakan hal yang tidak bisa digugat. Laki-laki dipandang sebagai sosok yang superior daripada perempuan. Secara spesifik dalam persoalan rumah tangga, laki-laki menjadi individu yang memiliki kekuasaan penuh atas anggota keluarganya.

²⁰ Fiil Tsulasi adalah kalimat fiil yang mempunyai huruf dasar tiga huruf. Lihat Muhammad bin Ahmad bin Nabhan, *Al-Amsilat Al-Jadidah Fi Al-Tashrif* (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Awladihi), Juz 1, 2-4.

²¹ Wijaya, *Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender)*, 273.

²² Sahiron Syamsuddin, 'Ma'Na-Cum- Maghza Aproach To the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51', 137.Icqh8 2017 (2018), 131-36. <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>.

Dalam saat yang sama perlu ditegaskan bahwa orang arab adalah masyarakat yang identik dengan realitas sosial yang lebih mengutamakan kemanusiaan suku daripada kemanusiaan manusia itu sendiri, sehingga ini menjadi syarat utama untuk mengangkat kelompok mereka itu sendiri. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang ditegaskan oleh Philip K Hitti bahwa orang arab secara umum adalah masyarakat yang fanatik terhadap kesukuan.²³ Suka atau tidak, harus dikatakan bahwa untuk mendapatkan status sosial yang diakui oleh suku yang lain, harus ada aturan yang menempatkan suku-suku lain pada posisi yang termarginalkan. Tampaknya inilah yang hendak ditonjolkan oleh Islam dengan redaksi ayat di atas, yaitu hendak memperkuat posisi kumintas Islam ditengah-tengah komunitas lain. Hal ini sejalan dengan konklusi Ibnu Kholdun sebagaimana yang dikutip oleh Theguh yang menandakan bahwa salah satu faktor yang menjadi keberhasilan dakwah Islam di awal kelahirannya adalah karena fanatisme kelompok.²⁴

Dari sini dapat terlihat bahwa redaksi Qs. 02: 221 yang melarang pernikahan beda agama, dapat dipastikan hanya menjadi alasan untuk menciptakan fanatisme kelompok dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Sehingga dengan cara ini, dalam proses perjuangan, Islam dapat mendefense diri dari musuh yang merongrong Islam itu sendiri, disamping untuk menambah kuantitas pengikut dimasa awal penyebarannya. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa laki-laki muslim dilegalkan menikahi perempuan ahli kitab, yaitu untuk menarik orang-orang diluar Islam masuk ke agama baru ini. Disisi lain, pelarangan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim meskipun ahli kitab, karena budaya patriarki²⁵ yang mengutamakan laki-laki di atas segalanya sangat tidak memungkinkan bisa menambah kuantitas pengikut agama Islam.

Rekonstruksi Aksin Wijaya atas ayat pernikahan beda agama

Melalui pemaparan pada bab sebelumnya, kritik yang dilontarkan Aksin atas ayat perkawinan beda agama yang kemudian dikontekstualisasikan pada realitas turunnya Qs. 02:221 mengindikasikan bahwa argumentasi pelarangan nikah beda agama bukan dilatari alasan normatif-teologis, melainkan alasan sosial-budaya patriarki budaya arab dengan meletakkan perempuan sebagai *konco wingking* bagi laki-laki.²⁶ Dengan meletakkan Qs. 02: 221 bersifat sosiologis, menunjukkan bahwa ayat pelarangan nikah beda agama memungkinkan untuk direkonstruksi dalam pemahaman realitas kekinian budaya modern.

²³Philip Khuri Hitti, *History Of The Arabs* (Yogyakarta: Penerbit Serambi, 2005), 239.

²⁴Theguh Saumantri and others, "Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia", *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8.1 (2020), 21-22. <https://doi.org/10.24235/TAMADDUN.V8I1.6326>.

²⁵ Sebelum Rasulullah diutus, masyarakat -terutama di wilayah Arab- umumnya mengikuti sistem patriarki, yang merupakan sebuah struktur sosial yang memberikan peran penting kepada laki-laki dan menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah. Selain itu, keluarga dianggap bangga jika memiliki anak laki-laki, tetapi kecewa atau malu jika memiliki anak perempuan. Bahkan, seperti yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab, ada kasus dimana anak perempuan dibunuh. Rasulullah diutus sebagai rahmat, untuk meningkatkan martabat perempuan dan menempatkannya pada posisi yang seharusnya sebagai ciptaan Allah yang harus dihargai, dijaga, dan dihormati. Ansori, Ibnu Hajar. "Akal dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)." *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 12.1 (2018): 9-20.

²⁶ Konco wingking diartikan bahwa seorang perempuan tugasnya hanya sebagai teman laki-laki (suaminya) yang posisinya berada dirumah, mengurus rumah tangga dengan peran macak, masak, manak. Lihat, Moh. Faiz Maulana, 'Moderasi Tradisi Konco wingking (Upaya melepaskan Dilema', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16 (1), 2020, 1-3.

Menurut Aksin, setidaknya ada dua hal yang dapat dijadikan dasar rekonstruksi pemahaman ayat pelarangan pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat modern. *Pertama*, sisi sosio-budaya di mana hubungan laki-laki maupun perempuan telah mengalami perubahan yang cukup positif dan diletakkan dalam posisi setara. Dari sisi sosio-budaya misalnya, realitas sekarang adanya perubahan signifikan dari dominasi budaya patriarki kepada budaya yang lebih menekankan pada kesetaraan gender. Budaya seperti ini telah banyak memberikan contoh bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berkomitmen untuk menjaga keyakinannya masing-masing dan bahkan dalam kasus pernikahan beda agama, justru pihak perempuan acapkali dapat menarik laki-laki ke dalam keyakinannya.²⁷ Memperbolehkan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab dalam realitas kekinian, tampaknya tidak terlalu dipermasalahkan, dengan alasan, disamping karena masing-masing individu mempunyai hak asasi dalam mempertahankan keyakinannya, secara individual perempuan muslimah sebagaimana kaum laki-laki. Lebih-lebih, Islam pada hakikatnya menggalakkan kesetaraan gender, sehingga menegaskan adanya subordinasi di antara kaum laki-laki ataupun perempuan. Karena itu, ayat di atas seyogyanya dipahami secara sosiologis dalam konteks turunnya ayat tersebut, agar ia kontekstual dalam dirinya.

Dalam argumen rekonstruksi Aksin, larangan perakwinaan beda agama diletakkan sebagai salah satu strategi untuk memperkokoh komunitas umat Islam pada masanya, dengan menciptakan fanatisme kelompoknya, maka barang tentu dalam konteks sekarang, perlu adanya strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan *meleknya* budaya masyarakat terhadap isu kesetaraan gender.²⁸ Di samping itu, strategi yang lebih adaptif juga didasarkan pada bagaimana hak asasi masing-masing manusia secara individual dapat dihargai. Melalui pemberian kebebasan pada masing-masing mereka adalah salah satu poin positif bagi penghargaan guna merealisasikan hak asasinya. Konsekuensi logisnya, perkawinan beda agama dalam hal ini adalah ahli kitab bagi laki-laki dan perempuan beda agama sama-sama dibolehkan tanpa ada klasifikasi sebagaimana dipahami selama ini dan tidak mensubordinasi antara keduanya. Melalui hak asasi yang dimilikinya, mestinya perempuan secara individual juga berhak mendapat pasangan dari laki-laki yang beda agama, termasuk dari Ahli Kitab, Kristen dan Yahudi.

Kedua, yang dapat dijadikan landasan adalah sikap toleransi terhadap agama lain. Dalam kasus pelarangan pernikahan beda agama serta dibumbui dengan argumentasi fanatisme keagamaan telah melahirkan sikap kecurigaan dan intoleransi terhadap agama lain. Padahal, dalam konteks dunia-kekinian atau dunia modern, di mana masyarakat dicirikan dengan klasifikasi secara profesional dan sikap toleran antara sesama manusia tanpa melihat perbedaan etnis, budaya, ras bahkan agama, maka prinsip-prinsip dan keyakinan beruapa kefanatikan tidak pada tempatnya digunakan, khususnya dalam hal perkawinan beda agama. Lebih jauh, seperti yang ditandaskan Luh Riniti dan Putu Surya dalam konteks dunia modern, perlunya sikap beragama yang seimbang antara agama yang dianut dan penghormatan atas praktik bergama orang lain yang berbeda keyakinan dapat menghindarkan pada sikap ekstrem berlebihan, fanatik, dan eksklusif dalam

²⁷ Aksin Wijaya, *Menalar Utentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender)*, 277.

²⁸ Aksin Wijaya, *Menalar Utentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender)*, 277.

beragama.²⁹ Jika demikian, argumentasi dan keyakinan yang intoleransi seperti itu layak dipertanyakan kembali kemanfaatannya, jika kita masih mengakui keberadaan realitas empirik yang kerap kali berubah ini dan hendak hidup di dalamnya sebagai manusia sosial. Menganalisis dan menguji kebenaran argumentasi dan keyakinan di atas mutlak dilakukan guna menemukan pesan Tuhan sehingga dapat menyingkirkan mitos dan beban ideologis yang menyelimuti dan menghegemoni wacana Islam selama ini.

Penutup

Untuk mengakhiri diskusi di dalam riset ini, maka kesimpulan akhir yang ditemukan adalah menurut Aksin Wijaya bahwa pelarangan nikah beda agama bukanlah karena murni alasan teologis-normatif. Namun, yang lebih dominan daripada itu adalah karena alasan budaya patriarki yang dikonstruksi dengan mengambil peran agama, sehingga pemahaman yang dihasilkan adalah bias. Alasan atas pelarangan menikahi orang yang berbeda agama sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat menurut Aksin hanya berlaku pada masa ayat ini turun saja, karena secara fakta tidak jarang laki-laki yang terjerumus mengikuti agama pihak istri karena berbagai alasan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Abi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar. *Jami' Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Al-Razi, Fakhrudin. *Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Katsir ibn Galib Amily. *Jami'al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah, 2000.
- Ansori, Ibnu Hajar. "Akad dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)." *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 12.1 (2018).
- Nurchaya. 'Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18.No. 2 (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>
- Haitomi, Faisal. 'REKONSTRUKSI AKSIN WIJAYA ATAS INTERPRETASI QS. AN-NISA' AYAT 1: Sebuah Kritik Atas Penafsiran Tekstualis Normatif Dan Kontekstualis Progresif', *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, Vol. 5.No. 2 (2021). <https://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>.
- Hitti, Philip Khuri. *History Of The Arabs*. Yogyakarta: Penerbit Serambi, 2005.
- Jalil, Abdul. 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 6.No. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Perempuan Bukan Sumber Fitnah (Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah)*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- Muhammad, Harsono. 'NIKAH BEDA AGAMA Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2.No. 1 (2009).
- Muhammad, Ilham. 'Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2.No. 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.

²⁹Luh Riniti Rahayu dan Putu Surya Wedra Lesmana, 'Potensi Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragam di Indonesia', *Jurnal Pustaka*, Vol. XX, No 1, 31-37.

Faisal Haitomi dkk.

- Mujahid bin Jabir. *Tafsir Imam Mujahid Bin Jabir*. Madinah: Dar al-Fikral-Islamiy al-Haditsah, 1989).
- Muna, Nailul. 'Rekonstruksi Budaya Patriarki Dalam Visualisasi Surga (Analisa Historis-Linguistik)', *Kafa'ah: Jurnal of Gender Studies*, 10.1 (2020). <http://dx.doi.org/10.15548/jk.v10i1.260>.
- Munawaroh, Lathifah, 'Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama', *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, Vol. 5.No. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v5i1.2307>.
- Ibnu Nabhan, Muhammad bin Ahmad. *Al-Amtsilat Al-Jadidah Fi Al-Tashrif*. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Awladihi, t.th.
- Rahman, Husein. 'NIKAH BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN', *HERMENEUTIK: Jurnal Ilmu Al-Qurán Dan Tafsir*, Volume 11.No. 2 (2017). DOI: 10.21043/hermeneutik.v11i2.5562.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender & Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019.
- , 'PERPETUATION OF RADICAL IDEOLOGY: DEPERSONALIZATION AND AGENCY OF WOMEN AFTER THE BANNING OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA', *Al-A'RAF: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 17.1 (2020). <https://doi.org/10.22515/ajpif.v17i1.2361>.
- Saumantri, Theguh. Fakultas Ushuluddin, Syekh Nurjati, Cirebon Abdillah, Uin Sunan, and Gunung Djati Bandung, 'Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia', *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8.1 (2020). <https://doi.org/10.24235/TAMADDUN.V8I1.6326>.
- Siti Rabikha, Husein Imaduddin. 'Nikah Beda Agama Dalam Al-Quran Dan Implikasinya Terhadap Hukum Di Indonesia', *AL-WAJID: Jurnal Studi Qurán Dan Tafsir*, Vol. 1.No. 1 (2020).
- Syamsuddin, Sahiron. 'Ma'Na-Cum- Maghza Aproach To the Qur'an: Interpretation of Qs. 5:51', 137.IcqhS 2017 (2018). <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>.
- Ulummudin Ulummudin, Azkiya Khikmatiar. 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)', *MAFATIH: Jurnal Ilmu Al-Qurán Dan Tafsir*, Vol. 1.No. 2 (2021). <https://doi.org/10.24260/mafatih.v1i2.506>.
- Wijaya, Aksin. *Kritik Atas Kritik Interpretasi Al-Qur'an: Telaah Kritis Teori Interpretasi Ibn Rusyd*. Yogyakarta: LKIs, 2009.
- . *Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender)*, ed. by Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- . *Menusantarkan Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- . 'Relasi Al-Qur'an Dan Budaya Local: Sebuah Tatapan Epistemologis,' *Hermeneia*, 4.2 (2005).